Jurnal Darma Agung

Volume: 32, Nomor: 4, (2024), Agustus: 230 - 236 https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v32i4.4641

# PERAMPAM DENE (PERJANJIAN PERKAWINAN) TRADISI GAYO: PERSFEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

P-ISSN:0852-7296

E-ISSN:2654-3915

Gema Rahmadani 1), Muhammad Iqbal 2), Achyar Zein 3)

Fakultas Hukum Universitas Darma Agung, Medan, Indonesia 1)

Pascasarjana Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Corresponding Author:

gemagemapsr1000@gmail.com 1), muhammadiqbalirham@uinsu.ac.id 2), achyarzein@uinsu.ac.id 3)

#### Abstrak

Perjanjian perkawinan dikenal istilah "perampam dene". Denda akan dikenakan kepada suami atau istri yang melanggar perjanjian perkawinan apabila disaksikan oleh orang tua atau anggota keluarga dari pasangan tersebut dan diketahui kedua Reje (kepala desa). Metode penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulandata dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses perkawinan di Desa Gunung Tunyang berjalan lancar. adalah (1) Menyampaikan niat acara pernikahan perampamdene kepada Reje Kampung (2) Melakukan Pakat Sudere (3) Menjalankan tradisi adat Pernikahan Perampam Dene dan (4) Menyampaikan Nasihat Terhadap putra-putri. Mengapa masyarakat masih menjalani tradisi perjanjian PerampamDene adalah (a) untuk menjaga keselamatan generasi muda agar terhindar dari hal-hal buruk seperti pergaulan yang tidak baik dan perzinahan; (b) masyarakat masih mempertimbangkan adanya tali persaudaraan (c) Masyarakat masih menilai bahwa perkawinan PerampamDeen berlangsung sebagai suatu proses tradisi yang diwariskan secara turunan.

Kata kunci: Perampamdene, Gayo, perjanjian

#### Abstract

A marriage agreement is known as "perampam dene". Fines will be imposed on husbands or wives who violate the marriage agreement if witnessed by parents or family members of the couple and known to the two Reje (village heads). This research method is qualitative. Data collection techniques were observation, interview, and documentation. The results of this study indicate that the marriage process in Gunung Tunyang Village runs smoothly, are (1) Conveying the intention of the perampandene wedding event to the Reje of the Village (2) Conducting Pakat Sudere (3) Carrying out the Perampam Dene Wedding customary tradition and (4) Delivering Advice to sons and daughters. Why people still undergo the tradition of the PerampamDene agreement is (a) to maintain the safety of the younger generation in order to avoid bad things such as bad relationships and adultery; (b) the community still considers the existence of a brotherhood rope (c) The community still considers that PerampamDeen marriage takes place as a process of tradition that is inherited.

Keywords: Perampamdene, Gayo, agreement

#### **PENDAHULUAN**

History:

Received: 25 Januari 2024 Revised: 10 Maret 2024 Accepted: 30 Juli 2024 Published: 30 Agustus 2024 Publisher: LPPM Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



Orang Gayo adalah salah satu suku bangsa Indonesia di provinsi Aceh, yang tinggal di dataran tinggi tiga kabupaten: Aceh Tengah, Bener Melia, dan Gayo lues. Namun sebaran suku Gayo tidak hanya terbatas pada tiga kabupaten tersebut, melainkan juga mendiami beberapa wilayah lainnya misalnya di Kecamatan Serbajadi (Kabupaten Aceh Timur) dan Beutong.(Suhartini & Sabekti, 2019).

Pada hakekatnya perkawinan yang dilaksanakan masyarakat Gayo sama dengan adatlainnya, khususnya yang beragama Islam. Masyarakat Gayo perkawinan merupakan bagiandari kekuasaan Sultan Iskandar Muda Aceh. Masyarakat Gayo merupakan suku yang mempunyai budaya yang beda dari masyarakat Aceh. Dalam hukum adatGayo, perjanjian perkawinan disebut "perampam dene". Ini merupakan denda yang dikenakan kepada suami atau istri yang melanggar perjanjian pranikah. Akad "perampum dene" ini dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak dengan disaksikan orang lain yang diketahui oleh orang tua atau anggota keluarga suami istri dan dilaksanakan oleh Reje (kepala desa) kedua belah pihak, Karena suku Gayo menganut sistem eksogami, maka perkawinan dalam sistem kekerabatan suku Gayo sangat penting. Menurut tradisi masyarakat Gayo, perkawinan dengan sistem eksogami dilarang atau tabu (Asyura Ramadhan, 2019:6). Perampam' adalah perjanjian pranikah di desa yang mana ada perjanjian untuk tidak menikah di desa tersebut dan 'Dene' adalah denda atau sanksi. Dengan kata lain Perampam Dene adalah perjanjian perkawinan yang dibuat di desa sebelum perkawinan dilangsungkan. Ada kesepakatan untuk tidak menikah dalam satu desa. Denda atau sanksi harus dikenakan kepada mereka yang menikah dalam satu desa. Tradisi ini sudah ada secara turun temurun dari nenek moyang, dan masih dipertahankan di masyarakat. (Hukum & Dan, 1974)

Tradisi ini diawali oleh tokoh masyarakat dan Tgk Imam desa Gunung Tunyang kemudian teriadi kesepakatan dengan masyarakat karena tradisi ini dipertahankan oleh masyarakat Gayo adalah ' Peraturen, Inget, Atur dan Resam' yang semuanya merupakan komponen tokoh rakyat Gayo jaman dulu. Arti dari sumber tradisi adalah sebagai berikut. "Inget" artinya landasan pemikiran untuk menciptakan suatu kebiasaan, "atur" artinya kebiasaan yang sudah mapan, "resam" artinya teknis pelaksanaan suatu kebiasaan, "Peraturen" artinya aturan-aturan yang disahkan oleh Reje Kampung. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perjanjian pernikahan didefinisikan dalam dua cara. Dua bentuk perjanjian perkawinan dipermasalahkan di sini adalah taklik talaq dan perjanjian-perjanjian lain yang tidak sesuai syariat Islam.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dalam keadaan aktual dan pokok bahasan dengan menelaah permasalahan yang ada saat ini guna memahami gambaran keseluruhan perkawinan PerampamDene pada masyarakat Gayo. Dalam tulisan ini, menggunakan data primer, sekunder. Sumberdata utama yang digunakan dalam yaitu

observasi dan wawancara. Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan atau sumber artikel yang berkaitan dengan tulisan yang di dapat dengan membaca buku-buku dan makalah atau artikel yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

Akad perkawinan pada umumnya memuat ketentuan mengenai harta perkawinan di masa depan. "Tujuan perjanjian pranikah adalah untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta benda" (Susanto, 2008). Perjanjian perkawinan ini bersumber pada Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang diatur dalam buku I Bab ke VII dari Pasal 139 sampai Pasal 154, dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan:

- 1. Pada saat atau sebelum perkawinan, suatu kontrak tertulis dapat dibuat berdasarkan kesepakatan bersama dan ditegaskan oleh Panitera, yang isinya hanya berlaku bagi pihak ketiga jika pihak ketiga tersebut terlibat.
- 2. Suatu perjanjian tidak dapat diratifikasi jika melanggar batasan-batasan hukum, agama atau moral.
- 3. Kontrak tersebut menjadi efektif setelah perkawinan.
- 4. Selama perkawinan masih ada, maka suatu akad tidak dapat diubah, kecuali kedua belah pihak menyetujui perubahan itu dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Pada prinsipnya kedua belah pihak mempunyai kebebasan dalam bentuk dan isi akad nikahnya, sepanjang tidak melanggar batasan hukum, agama, atau moral. Akad perkawinan dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dan harus diaktakan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 147 KUHPerdata baca juncto Pasal 149. Artinya akad nikah harus ditandatangani dalam akta notaris. Sebelum suatu perkawinan terjalin, akad ini mulai berlaku sejak tanggal perkawinan dan tidak dapat dicabut atau diubah dengan cara apapun selama perkawinan berlangsung. Pada dasarnya pelaksanaan pernikahan oleh masyarakat Gayo sama dengan pernikahan adat pada masyarakat Indonesia. terutama yang menganut agama Islam. Suku Gayo merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Sultan Iskandar Muda dari kesultanan Aceh, suku Gayo adalah suku minoritas yang berbeda kebudayaanya dengan budaya suku Aceh. Dalam hukum adat gayo dikenal suatu perjanjian perkawinan dengan istilah perampam dene, yaitu suatu denda yang diberikan kepada seseorang pasangan suami atau isteri yang melanggar sebuah perjanjian di dalam perkawinan, perjanjian perampam dene ini dibuat oleh kesepakatan kedua belah pihak antara suami dan isteri yang disaksikan oleh orang tua kedua pasangan suami isteri atau keluarga dan diketahui oleh reje (kepala desa) kedua belah pihak

# HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian pranikah adalah suatu perjanjia/pengaturan yang dilakukan oleh calon pasangan yaitu sebelum atau saat perkawinan untukmengatur akibat perkawinan

terhadap harta bendanya (Prawirohamidjojo, 2002). Akad perkawinan pada umumnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai harta perkawinan di masa depan. "Tujuan perjanjian pranikah adalah untuk mengatasi dampak perkawinan terhadap harta benda" (Susanto,2008). Akad perkawinan ini didasarkan pada Kitab UU HukumPerdata, sebagaimana Bab I, Bab 7, Pasal 139 s/d, Pasal 154, dan Psl 29 UU Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan: (Hukum & Dan, 1974)

- 1. Saya. Para pihak dapat, dengan persetujuan bersama, membuat perjanjian tertulis dengan konfirmasi dari Panitera. Isinya juga berlaku bagi pihak ketiga, sepanjang mereka terlibat.
- 2. Suatu perjanjian tidak dapat diratifikasi jika melanggar batasan-batasan hukum, agama atau moral.
- 3. Akad itu berlaku pada saat perkawinan.
- 4. Selama perkawinan masih ada, maka suatu akad tidak dapat diubah kecuali kedua belah pihak menyetujui perubahan tersebut dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

Bentuk dan isi akad nikah dalam secara umum berarti kedua belah pihak diberikan kebebasan sepanjang tidak menyalahi batasan hukum, agama, atau moral. Akad perkawinan dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dan harus diaktakan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 147 yang dibaca jo Pasal 149 KUHPerdata. Dengan kata lain, akad nikah harus: Apabila perkawinan itu diakhiri dengan akta notaris, maka akad itu berlaku sejak tanggal perkawinan dan tidak dapat diubah dengan tindakan apapun selama perkawinan berlangsung. Pada dasarnya praktik perkawinan masyarakat Gayo sama dengan perkawinan adat yang dimiliki masyarakat diIndonesia khususnya umat Islam. Masyarakat Gayomerupakan bagiandari wilayah kekuasaan.

Gayo merupakan suku minoritas yang budayanya berbeda dari budaya masyarakat Aceh. Hukum Adat Gayo mempunyai perjanjian perkawinan yang dikenal dengan "perampam dene", yaitu denda yang dikenakan kepada suami atau istri yang melanggar perjanjian perkawinan.(Suhartini & Sabekti, 2019). Perjanjian ini dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak, disaksikan oleh kedua anggota keluarga, dan diketahui oleh Reje (kepala desa). Istilah *ukummu nukumbersifet kalam,edet mu nukumbersifet wujud* yang artinya Sedangkan hukum Islam membuat hukum berdasarkan Sunnah Nabi, adat membuat hukum berdasarkan fakta-fakta yang terjadi yang perlu dilaksanakan untukmendukung penerapan syariat. (Ibrahim dan Aman Pinan, 2010).

Proses Perkawinan Perampam dene pada Masyarakat Gayo mempunyai arti yang besar dalam sistem kekeluargaan, karena rakyat Gayo termasuk dalam sistem perkawinan antar suku. Pada jaman dahulu, terdapat beberapa desa yang menjadi tempat berlangsungnya pernikahan Perampam dene. Seiring berjalannya waktu, perkawinan Perampam dene tidak lagi dipertahankan di desa-desa tersebut, dan hanya di desa Gunung Tunyang perkawinan Perampam dene masih tetap dilaksanakan.

Khusus di Desa Gunung Tunyang, adat Gayo melarang pernikahan di dalam desa. Mereka pada dasarnya diciptakan oleh nenek \_moyang.

Pertama, dilakukan musyawarah dalam keluarga pihak wanita dengan keluarga pria yang akan dinikahinya. Anggota keluarga laki-laki membicarakan mahar atau mahar. Biasanya mahar tidak diminta dari keluarga laki-laki pada pesta pernikahan di desa ini, namun keluarga laki-laki memberikannya dengan sejujur mungkin. Betapa mudahnya agar tidak mempermalukan keluarga laki-laki karena sudah membayar denda. Kalimat. Kedua, kedua belah pihak keluarga menghadiri Munginte dan Ngater Mahar. Proses ritual munginte atau penyerahan mahar diawali dengan sambutan oleh Reje atau perwakilan desa. Ketiga, mengatur syarat-syarat perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Kebutuhan mereka dipenuhi oleh Reje Kampung dan Imam Kampung, tempat tinggal laki-laki dan perempuan. Keempat, akad nikah dipimpin oleh Ketua KUA yang menjadi pihak dalam perkawinan pasangan, dilakukan proses ijab kabul, dan dibacakan doa sampai surat nikah selesai dibuat. Kelima, keluarga pasangan melakukan upacara pernikahan adat. Tidak ada resepsi pernikahan pada pernikahan desa ini, melainkan pernikahan adat desa (kenduri), yang mana dari pihak laki-laki diberi denda satu ekor kerbau dan pihak perempuan diberi beras dan bumbu secukupnya.

Kitab Undang-undang Perampam dimaksudkan sebagai pedoman bagi pasangan suami istri agar tidak melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan adat istiadat atau agamanya, serta mempersulit perceraian. Sanksi yang biasa diterapkan pada pasangan dipatuhi. Ini melanggar Dene Perambulator. Alasan msyarakat masih menggunakan tradisi tradisi Perampam Dene Di Kampung GunungTunyang: (Suhartini & Sabekti, 2019)

- 1. Menjamin keselamatan remaja putra dan putri agar terhindar dari perbuatan buruk (pergaulan bebas/amoral)
- 2. Sumangkenunulen (sumbang ketika duduk), yaitu orang yang melakukan perbuatan tidak senonoh sambil duduk, misalnya duduk bersama orang dewasa yang berlainan jenis kelamin dan seorang teman tidak duduk bersama.
- 3. SumangPerceraken (sumbangcara isi dan pembicaraan) adalah cara, tempat, atau isi pembicaraan yang dianggap vulgar atau menyinggung, atau tidak diucapkan dengan baik dan sopan.
- 4. SumangPeangkatan (SumangPelangkahan) melakukan perbuatan maksiat atau mendekati perbuatan maksiat, seperti orang yang pergi ke tempat maksiat.
- 5. SumangPenengonen (SumbangPenglihatan) adalah perbuatan dengan sengaja memandang lawan jenis atau memandang orang, misalnya orang lanjut usia, dengan sikap sinis.

Hubungan antarahukum adatGayo dengan hukum Islam sangatlah erat, hal ini tercermin dalam terminologi adatGayo ``Hukum Ikanun Edet, Hukum Ikanun Agama." Artinya semuahukum mengandung adatistiadat, dan semua adat istiadat mengandung

agama. Hukum adat merupakan anak kandung dari hukum agama. Dengan kata lain, hukum adat Gayopada hakikatnya merupakan "Pengaruh Hukum Islam". Menurut hukum Islam, akad nikah baru sah jika dilakukan setelah pelaksanaan Ijab Kabul. Oleh karena itu, Tariq Talaq termasuk dalam akad nikah dan dilakukan setelah perkawinan. Mengenai bentuk akad nikah, dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara rinci agar dibuat secara lisan atau tertulis.

Perampam dene bila ditinjau dari hukumIslam kedudukan hukumnyasangat kuat, hal ini berkaitan dalam surat An-Nisa ayat 128, yaitu : Ketika seorang wanita menyadari dosa suaminya atau berpaling darinya, maka tidak ada dosa di antara mereka, dan terjadi rujuk di antara mereka. Lebih baik berdamai (daripada bercerai). (Sebenarnya) Orang jadi pelit kalau kamu (istrimu) berbuat baik. Dan bertakwalah dengan segenap hatimu kepada Allah yang melihat apa yang kamu kerjakan (QS. An-Nisa: 128)

Perjanjian perkawinan juga diatur dalam surat AI-Maidah ayat (1) yaitu: Hai orangorang yang beriman, laksanakanlah perjanjian yang telah kamu buat. Ini berarti bahwa semua janji yang dibuat dan disepakati antara orang-orang untuk tujuan persatuan harus ditepati. "Jika ada perjanjian antara manusia yang sama, berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan tidak dikecualikan dan perjanjian itu sah.

Pasal 147 KUH Perdata mengatur bahwa suatu akad perkawinan harus dibuat secara tertulis sebelumperkawinan dan dapat berlaku sejak saat perkawinan atau bila timbul suatu permasalahan dapat dibuat pada saat perkawinan. Formulir persetujuan dilampirkan pada surat nikah yang merupakan syarat yang saling berkaitan. Hal itu harus berdasarkan kesepakatan bersama kedua mempelai, dibuat tertulis dan disah kan oleh panitera, dan jangan bertentangan oleh hukum, agama, ataukesusilaan. SebelumGayo bisa menulis (bacadantulis), perampam dene dilakukan dengan ucapan di hadapan SarakOpat di hadapan saksi, yang Janji tersebut telah diingkari berkali-kali sebelumnya. Dulu perceraian dianggap tabu, tapi sekarang dianggap lumrah, "perampamdene dibuat dengan tertulis dengan surat perjanjian"

## **SIMPULAN**

Perjanjian perkawinan PerampamDene pada masyarakat Gayo dilakukan di depan Sarak Opat, dan parapihak membacakan akad PerampamDene di depan Sarak Opat, dan isinya disaksikan oleh pihak keluarga, perjanjanjian Perampamdene menuliskan sanksi-sanksi yang lazim. seandainya ada pihak yang melanggar, maka sanksinya perjanjian diatur dalam syarat-syarat yang disepakati kedua belahpihak. Kedudukanperjanjian perkawinan prampam Dene dari sudut pandang hukum Islam yang mempunyai kedudukan hukum yang sangatkuat, karena Perjnajian prampam dene sudah sesuai Al-Qur'an dan Hadits, tetapi kalau dilihat dari UU Hukum perdata, Perjanjian prampamdene tidak lah kuat atau dianggap lemah hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

# Gema Rahmadani <sup>1)</sup>, Muhammad Iqbal <sup>2)</sup>, et al., **Perampam Dene** (**Perjanjian Perkawinan**) Tradisi Gayo...

- Amirsyam. LembagaSarakOpat. BandaAceh.George, Ritzer. 2002. Sosiologi Ilmu Pengtahuan Berparadigma anda. Jakarta: Raja Grafindo. Hasan, Tholchah M. 2003. Sosiologi Keluarga. Jakarta: Raja
- Grafindo Persada.Ihromi, T.O. Bunga Rampai Sosiologi Keluarga. Jakarta: Yayasan Obor Indonesi, 2014
- Hadikusuma, H. HukumPerkawinanIndonesiaMenurutPerundangan, Hukum Adat, Hukum Agama,Bandung: MandarMaju.2007
- Hanifah Indriyani Anhar "PerjanjianPerkawinanPerampam Dene Dalam Adat Gayo: Kajian, Praktik, Dan Faktor Keberlangsungan" UII, Sleman, 2023
- Ibrahim, Mahmud.& Aman, AR. Hakim.(2010), SyariatDanAdatIstiadat, Jilid II. Takengon: Maqamammahmuda.
- LK. AradanMedri, 2008, Ensiklopedi AcehAdatHikayat dan Sastra, Yayasan Mata Air Jernih, Banda Aceh, hlm. 150.
- Mulyadi. (2008), HukumPerkawinanIndonesia, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Prodjohamidjodjo, M. (2011). HukumPerkawinanIndonesia,Indonesia Jakarta: Central Publishing.
- Suhartini "PerjanjianPerkawinanPerampamDeneDalamAdatGayo Ditinjau Dari Kitab UU Hukum Perdata Dan HukumIslam" Aceh Tengah, 2019
- Sukasih Kasih, "Perampam DenePernikahanDi SukuGayo" Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial, Banda Aceh, 2022
- Supramono, G. (1998), Segi-SegiHukumHubungan LuarNikah, Jakarta: Djambatan.